



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

**Taufik Rahman Noor, SE bin Gulam Hindar**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Garuda Komp. Karang Jawa Landasan Ulin Km. 25 Kel. Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

**Wahyuni binti Ferdinand T. Saerang**, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 09 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Garuda Komp. Karang Jawa Landasan Ulin Km. 25 Kel. Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 07 April 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama **Arwad**, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak **Arwad** dan **Darliani** serta mas kawin berupa **Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus **Duda** dan **Pemohon II** berstatus **Perawan**;
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama **RIDHO ADITYA RAHMAN**;
4. Bahwa kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah ulang pada tanggal 25 September 2014 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan wali Nikah bernama **Masran Musjiono, S. Ag** dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Bapak MAGI** dan **Bapak IWAN. S** serta maskawin berupa **uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)**, serta telah dikeluarkan kutipan akta nikah tanggal 25 September 2014 Nomor : 291/08/IX/2014;
5. Bahwa pada bulan Januari 2010 para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Pencatatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalo anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan tentang Asal-Usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Ridho Aditya Rahman adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## **Subsider:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Ketua Majelis, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Rahman Noor NIK 6372021706650002 tanggal 8 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuni NIK 6372024906760002 tanggal 8 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/08/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 25 September 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372021412070053 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 474.1/3410/DKPS-KPS/2010 atas nama Ridho Adityama Rahman tertanggal 23 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. Nursiyah binti Arwad, tempat tanggal lahir Landasan Ulin, 31 Desember 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda Karang Jawa RT.006 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara bibi Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I saat menikah secara sirri berstatus duda sedangkan Pemohon II saat menikah sirri berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II tinggal serumah;
- Bahwa setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ridho Aditya Rahman yang lahir pada tahun 2007;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Yenni Elizabeth Saerang binti Ferdinand T. Saerang, tempat tanggal lahir Landasan Ulin, 15 Oktober 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda Gg. Rajawali RT.005 RW.008 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2005 karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I saat menikah secara sirri berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II tinggal serumah;
  - Bahwa setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ridho Aditya Rahman, lahir 18 Januari 2007;
  - Bahwa saksi yakin anak tersebut dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri karena saksi menyaksikan proses kelahiran anak tersebut;
  - Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
  - Bahwa pada tahun 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi dan dicatat di KUA Kecamatan Landasan Ulin;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan segala keterangannya dan tidak hendak mengemukakan sesuatu lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II memohon supaya anak yang bernama Ridho Aditya Rahman, lahir di Banjarbaru tanggal 18 Januari 2007 ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan angka 37 dari pasal 49 huruf (a) Nomor 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam", sehingga bila dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1 s/d P.5, bukti-bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Garuda Komp. Karang Jawa Landasan Ulin Km. 25 Kel. Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan mempunyai hubungan suami istri serta telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dikaruniai seorang anak yang bernama Ridho Aditya Rahman lahir Landasan Ulin, 18 Januari 2007, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dibawah tangan pada tahun 2005 dan setelah menikah dikaruniai seorang anak yang bernama Ridho Aditya Rahman, lahir 18 Januari 2007 dan oleh karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tahun 2014 sehingga memerlukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 September 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Ridho Aditya Rahman, lahir di Landasan Ulin, tanggal 18 Januari 2007 karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tahun 2005;
3. Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 September 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Ridho Aditya Rahman, lahir di Landasan Ulin, tanggal 18 Januari 2007 karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tahun 2005;
3. Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perihal mengenai asal usul anak telah diatur dalam penjelasan angka 37 dari pasal 49 huruf (a) Nomor 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak dasar seseorang sejak lahir telah dilindungi oleh ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", kemudian pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" sebagaimana juga telah diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa terkait pengakuan Pemohon II yang mengaku telah menikah dengan Pemohon I Hakim mengambil alih pendapat ulama menjadi pendapat Majelis sebagaimana uraian dalam *Mughni al-Muhtaj* II: 140 dengan tetap memedomani pendapat dalam *I'alah at-Tholibiin* IV: 254 sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد (مغنى المحتج

Artinya: "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikah oleh seseorang, menurut *qoul jadid*". (*Mughni al-Muhtaj* II: 140):

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو وليّ وشاهدين عدول (إعانة الطالبين)

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua saksi yang adil. (*I'alah at-Tholibiin* IV: 254):

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak, ulama fikih juga bersepakat dengan (dapat) ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Melalui nikah sah atau fasid;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak;
3. Melalui alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui dan tidak mengingkari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ridho Aditya Rahman, lahir di Landasan Ulin, tanggal 18 Januari 2007 sebagai anak kandungnya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa (atas permohonannya) Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh sebab itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Undang-Undang tersebut sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Ridho Aditya Rahman, lahir di Landasan Ulin, tanggal 18 Januari 2007 adalah anak dari Pemohon I (Taufik Rahman Noor SE bin Gulam Hindar) dan Pemohon II (Wahyuni binti Ferdinand T. Saerang);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hamdani, S.E.I., M.H dan Achmad Sahuri, S.Sy masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Maslahah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I., M.H

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	356.000,00

Banjarbaru, 30 April 2020

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PA.Bjb